

**NIKAH *KROMOJATI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD NOORWAHID ABDUL FATTAH  
12350087**

**PEMBIMBING :**

**DRA. HJ. ERMİ SUHASTI, MSI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Salah satu anjuran agama Islam dalam menyempurnakan agama umatnya adalah dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat setempat. Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tata aturan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Namun di sisi lain, sebuah perkawinan juga seringkali dipengaruhi oleh tradisi atau adat yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang dianutnya, terutama agama Islam. Salah satunya fenomena pernikahan di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, orang yang akan melangsungkan pernikahan di samping syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, mereka harus menyiapkan syarat yang telah ditentukan oleh adat setempat, yaitu memberikan bibit pohon jati yang berjumlah sepuluh batang kepada desa. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka berdasarkan kesepakatan masyarakat desa, pasangan yang tidak mengikuti adat tersebut akan mendapat hukuman berupa mengganti beberapa kubik tanah yang diberikan untuk desa.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah yang menarik untuk diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek pernikahan *kromojati* di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul? Apa perbedaan dan persamaan antara syarat pernikahan di dalam nikah *kromojati* dengan syarat pernikahan yang ada pada hukum Islam, dan bagaimana status hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan cara kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penyusun lakukan di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penyusun menggunakan pendekatan normatif yang bersifat induktif yaitu digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini melihat praktek nikah *kromojati* di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa, adat nikah *kromojati* yang terjadi di desa Bohol tidak dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kedua mempelai dan masyarakat sekitar. Adat ini dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*' karena diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Noorwahid Abdul Fattah  
NIM : 12350087  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 27 syawal 1437 H

1 Agustus 2016 M

ang Menyatakan



Muhammad Noorwahid Abdul Fattah

NIM:12350087

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Noorwahid Abdul Fattah  
NIM : 12350087  
Judul Skripsi : NIKAH *KROMOJATI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Zul Qa'dah 1437 H  
22 Agustus 2016

Pembimbing,



**Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI.**

**NIP: 19620908 198903 2 006**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-429/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NOORWAHID ABDUL FATTAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350087  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye



ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>



## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

## **MOTTO**

**“ Bekerjalah dengan baik, urusan hasil serahkan pada Allah SWT”**



## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua saya  
Bapak Yasin Baidi dan Ibu Rujiyati

Almamaterku tercinta  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Ayahanda Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. dan Ibunda tercinta Rujiyati yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan suntikan motivasi. Trimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa. Juga kepada adik-adikku Azhariyya Noor Oktaviana dan Zidny Azkiyya Noor Salsabila terimakasih atas doa tulus yang selalu mengalir.
7. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terlebih kepada bapak Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag, MM. Staf pada prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
8. Bapak Widodo, kepala desa Desa Bohol beserta seluruh jajarannya. Juga bapak Imam Djauhari S.Ag. M.Si. kepala KUA Kecamatan Rongkop

Kabupaten Gunungkidul beserta seluruh stafnya yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Ana Riyanti yang selalu sabar menemani dan memberikan motivasi dari awal hingga penyusunan skripsi ini selesai. Terimakasih atas waktu dan do'anya, sukses selalu;
10. Sahabat seperjuangan AS '12 Busyir, Asep, Husen, Wafiq, Evan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman nongkrong Ling-Lung Grup, Rosyidi, Dwi, Said, Fahril, Virin. Kalian semua istimewa dan luar biasa.

Yogyakarta, 18 Zul Qa'dah 1437 H  
21 Agustus 2016

Penyusun

Muhammad Noorwahid Abdul Fattah

12350087



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17

**BAB II: KONSEP PERNIKAHAN, ‘URF DAN MAQASID ASY-SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM**

A. Konsep Perkawinan dalam Islam .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	24
3. Tujuan Perkawinan.....	27
4. Hikmah Perkawinan .....	32
5. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	34
B. ‘Urf dalam Islam .....	39
1. Pengertian ‘urf.....	39
2. Macam-macam ‘urf .....	40
C. Maqasid asy-Syari’ah.....	42

**BAB III: NIKAH KROMOJATI DI DESA BOHOL KECAMATAN**

**RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

A. Kondisi Geografis dan Demografis .....	47
B. Fenomena Nikah <i>Kromojati</i> .....	54
C. Faktor adanya nikah <i>kromojati</i> .....	56
D. Alasan adanya nikah <i>kromojati</i> .....	57
E. Tujuan Nikah <i>Kromojati</i> .....	58
F. Pelaksanaan dan syarat-syarat Nikah <i>Kromojati</i> .....	60

<b>BAB IV: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH</b>	
<i>KROMOJATI</i> DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP	
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	62

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TERJEMAHAN**

**LAIN-LAIN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan segala sesuatu di dunia ini dalam keadaan saling berpasangan. Seperti halnya Allah SWT menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, manusia pun diciptakan berjenis laki-laki dan perempuan yang semua itu merupakan ketentuan-Nya agar satu sama lain saling mengenal di antara mereka akan saling mengisi, melengkapi, dan membutuhkan. Seseorang yang hidup di dunia ini membutuhkan bantuan dari orang lain, sebagaimana firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan makhluk yang saling berpasangan sehingga terciptalah generasi keturunan yang akan meneruskan peradaban yang ada di bumi ini. Untuk menciptakan generasi itu dibutuhkan suatu ikatan yang sah dan resmi sesuai dengan Agama dan Undang-undang yang berlaku.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi oleh kalangan manusia, tetapi juga pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Az-Zâriyât (51): 49.

budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>3</sup> Agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk menyegerakan perkawinan bagi orang yang sudah mampu, baik lahir maupun batin, bahkan haram hukumnya bila seseorang yang sudah mampu tetapi tidak segera melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, bila merasa belum mampu untuk melaksanakannya dianjurkan untuk menjaga pandangannya dan melaksanakan ibadah yang mampu meredam gejala nafsu setan, yaitu berpuasa.

Dalam agama Islam menikah adalah suatu jalan yang halal dan di ridhoi oleh Allah SWT untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Dalam artian nikah adalah suatu wadah yang halal untuk menjalin cinta dan kasih antar sesamanya. Perkawinan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diterapkan syariat agama. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan

---

<sup>2</sup> Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 1.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

sikap saling mengayomi di antara suami dan isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>4</sup>

Dalam buku Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam ada satu pendapat Anwar Haryono bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>5</sup>

Tujuan dan sasaran dalam perkawinan adalah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>6</sup> oleh karena itu harus diperhatikan tentang syarat-syarat yang terkait dengannya agar tujuan yang disyariatkan perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Agama.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka secara singkat dapat dikatakan bahwa perkawinan bisa diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri yang tidak saja mengandung nilai ibadah namun juga mengandung aspek perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri.

---

<sup>4</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm, 20.

<sup>5</sup> Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)hlm, 45.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam dan relasi suami isteri (Hukum Perkawinan 1)*, Cet. 1, (Yogyakarta : Tazzafa + Academia, 2004), hlm, 64.

Dalam Islam sudah sangat jelas diterangkan bagaimana aturan perkawinan dari awal hingga akhir dengan menggunakan syari'at yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadist. Namun di sisi lain, aturan dan praktik perkawinan yang berlaku di dalam sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari pengaruh budaya, adat, dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Oleh sebab itu, ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki adat dan budaya yang sangat berbeda maka hukum Islam yang berlaku seringkali disesuaikan dengan keadaan adat dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Pada umumnya pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan system perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan konteks itu, di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta terdapat suatu tradisi dalam pelaksanaan perkawinan yang tetap dilaksanakan hingga saat ini yaitu ketika pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk menanam bibit pohon jati. Masyarakat tersebut sering menyebutnya dengan sebutan *nikah kromojati*.

*Kromojati* berasal dari kata *kromo* yang dalam istilah bahasa Jawa berarti perkawinan. Kata *jati* merupakan nama salah satu tanaman keras atau lebih dikenal dengan pohon jati. Oleh karena itu *nikah kromojati* bisa diartikan sebagai sebuah 'peresmian' ikatan hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sudah dilakukan secara sah menurut hukum agama dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dengan cara dan syarat penanaman bibit pohon jati.

---

<sup>7</sup> Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 90.



Dalam perkawinan Islam tidak ada sesuatu syarat yang memberatkan bagi kaumnya yang akan melaksanakan perkawinan. Tetapi dalam praktiknya, masyarakat masih menggunakan hukum adat yang sering kali peraturan atau syaratnya memberatkan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Biasanya hal yang memberatkan itu mengacu pada materi.

Berdasarkan alasan di atas maka penyusun terdorong untuk meneliti tentang *Nikah Kromojati dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bohol Kec. Rongkop Kab. GunungKidul)*.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian penyusun di atas maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana praktik nikah *kromojati* yang berlangsung di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah *kromojati* di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik *Nikah kromojati* yang berlangsung di desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *Nikah kromojati* di desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi di antaranya adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan keilmuan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum agama dan bidang ilmu sosial.

## D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian tersebut, tema dan topik penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit. Bahkan, sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang membahas tentang tema dan topik mengenai praktik *nikah kromojati* di Desa Bohol secara khusus. Karya tulis dan penelitian sebelumnya yang tema dan topiknya berkaitan tradisi suatu masyarakat yang berkaitan (atau dikaitkan) dengan perkawinan antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, karya yang ditulis oleh Nurul Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan dalam Perkawinan di Minomartani

Ngaglik Sleman Yogyakarta”. Dalam skripsi ini Nurul Amin membahas mengenai apakah tradisi pemberian pelangkahan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam atau tidak.<sup>8</sup> *Kedua*, tulisan Atiqoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian dalam Perkawinan Nglangkahi di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”<sup>9</sup>. Di sini dijelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi atau latar belakang terjadinya tradisi *nglangkahi* (pemberian barang atau uang dalam perkawinan seorang adik perempuan yang mendahului kakaknya untuk menikah).

*Ketiga*, penelitian Zada Muhrizun berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Asok Tukon* dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta”.<sup>10</sup> *Asok tukon* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki atau calon suami kepada mempelai wanita sebagai pembelian wanita untuk dimiliki secara sah sebagai isteri. Sesuai perkembangan zaman *asok tukon* bukan lagi berupa sejumlah barang tetapi bisa diganti dengan sejumlah uang yang uang tersebut tergantung dari strata sosial dari keluarga wanita. Jumlah *tukon* ini pun tergantung pihak wanita atau kesepakatan bersama. *Keempat*, karya Dewi Masyitoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten

---

<sup>8</sup> Nurul Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan di Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>9</sup> Atiqoh, “Tinjauan Hkum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>10</sup> Zada Muhrizun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat Perkawinan Di desa Maguwoharjo Yogyakarta” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan”.<sup>11</sup> Dalam penelitian dijelaskan urutan tata cara pelaksanaannya dan dampak adat pelangkahan tersebut terhadap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan telaah dan kajian terhadap karya-karya di atas maka, sepengetahuan penyusun, belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang tradisi dalam pelaksanaan sebuah perkawinan yang mengharuskan pasangan pengantin untuk menanam pohon jati. Oleh karena itu dipandang bahwa tema penelitian ini layak untuk didalami dan dilanjutkan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pemahaman terhadap nikah yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama yaitu pergaulan dan masyarakat. Perkawinan merupakan sarana atau jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga maupun keturunan. Perkawinan juga sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Begitu juga dengan hal-hal yang terkait di dalam hukum Islam pada umumnya dan tata cara perkawinan dalam Islam pada khususnya selalu memberikan kemudahan bagi umatnya yang akan melangsungkan suatu perkawinan. Sebagai contoh tentang mahar. Dalam syari’at Islam tidak mengatur banyak atau sedikitnya tentang mahar melainkan sesuai dengan kemampuan umatnya.

Islam mengatur dan menghendaki tata cara perkawinan dengan semudah mungkin. Hal ini sangat bertolak belakang ketika gambaran hukum Islam tentang

---

<sup>11</sup> Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Studi Kasus Di desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

perkawinan yang mudah dan tidak mempersulit disamakan dengan problematika masyarakat pada saat ini, dimana masyarakat menilai perkawinan harus dilaksanakan dengan mewah, mahal dan glamor serta mahar yang sesuai dengan strata sosial ekonomi dalam masyarakat tersebut.

Segala aspek kehidupan manusia diatur dalam hukum Islam yang bersifat menyeluruh, dimana hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai adat dan kebiasaan mereka dimana mereka berdomisili. Dalam teori hukum Islam persoalan adat memiliki aturan tersendiri, yaitu dikenal dengan konsep '*Urf*'. Pemberlakuan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan berarti memelihara kemaslahatan masyarakat yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam. Selama '*Urf*' itu tidak merusak dan merubah prinsip universal Syara'.<sup>12</sup>

Pertemuan antara adat dan syariat terjadi perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini adalah proses penyeleksian adat yang di pandang masih perlu dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat adalah kemaslahatan untuk masyarakat.

Definisi dari '*Urf*' itu sendiri adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik yang bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut sebagai adat. Pendapat ahli syara', '*Urf* bermakna adat. Dengan kata lain '*Urf* dan adat itu tidak ada bedanya. '*Urf* tentang perbuatan manusia,

---

<sup>12</sup> Dahlan Idhami, *Karakteristi Hukum Islam*, Cet ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hlm, 43.

misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan *sighat*. Untuk ‘Urf yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad* yang *lafadz* tersebut mutlak berarti anak laki-laki bukan wanita.<sup>13</sup>

Pendapat Nurkholis Madjid, percampuran atau akulturasi timbal balik antara hukum Islam dengan budaya atau adat masyarakat diakui dalam suatu kaidah hukum Islam atau ketentuan dasar ushul Fiqh, bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>14</sup>

Pendapat Amir Syarifuddin, penyeleksian terhadap adat yang dikategorikan sebagai ‘Urf sah atau fasid dapat dibagi menjadi empat kelompok:<sup>15</sup>

1. Adat yang substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan tersebut terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam hal ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam hal ini dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mengalami perubahan dan penyesuaian. Sebagai contoh tentang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. Ke-3 (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm., 550.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 10.

*zihar*<sup>16</sup> yang merupakan adat kebiasaan yang berlangsung di kalangan bangsa Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (bercerai) dengan isterinya. Islam menerima zihar tersebut dengan perubahan, yaitu apabila zihar diucapkan akan berakibat tidak diperbolehkannya hubungan suami isteri, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan.

3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mudharat. Adat yang mengandung unsur mafsadat dan mudharat dan tidak memiliki unsur manfaat atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar, maka tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Hukum Islam.
4. Adat yang berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian.

Tradisi yang hidup dalam masyarakat harus dipandang dari tujuannya apakah tradisi yang baik, mengingat bahwa memelihara tradisi yang baik itu merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan. Status tradisi dalam sejarah Islam, ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Pernyataan ini terangkum dalam kaidah fiqhiyyah yang merupakan salah satu kaidah pokok bagi semua masalah fiqhiyyah. Kaidah Fiqh yang dimaksud ialah:

---

<sup>16</sup> Zihar ialah ucapan seorang suami yang menyamakan isterinya dengan punggung ibunya sendiri. Selanjutnya lihat Ibnu Rusydi, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Surabaya, Al-Hidayah t.t), hlm. 78-85.



Sebagaimana diketahui umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya harus senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apabila masyarakat memiliki adat tertentu, maka seharusnya tradisi itu dijiwai oleh tradisi yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW.

Para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum: "adat dapat menjadi sumber penetapan hukum" *al-'adah muhakkamah*.<sup>18</sup> Para fuqaha kemudian mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian hukum Islam, yaitu: (1) Adat harus secara umum dipraktikkan oleh anggota masyarakat, jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat, atau adat tersebut memang hanya bersifat umum untuk kelompok masyarakat tertentu; (2) Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum; (3) Adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadis; (4) Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan salah satu pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). hlm, 203.

<sup>18</sup> Abdurrahman Jalaluddin as-Syuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), II:129-131.

<sup>19</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998). hlm 25.

Secara teoretis, 'urf dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'Urf Sahih*, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Contoh kebiasaan manusia masyarakat mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan membagi mas kawin yang didahulukan dan mas kawin yang diakhirkan penyerahannya dalam tradisi mereka, bahwasanya seorang isteri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian mas kawinnya, kebiasaan, bahasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan kepada peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan dari maskawin.

Hukum 'Urf yang dibenarkan dalam *'urf sahih*, maka ia wajib dipertahankan dan dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan dapat menjadi hukum. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya.<sup>20</sup>

Adapun *'urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam kedudukannya. Juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.<sup>21</sup>

Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam islam. Tujuan hukum inilah yang sering disebut dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm, 369.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khlmlaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm, 134-136.

*maqasid syari'ah*. *Maqasid syari'ah* sendiri identik dengan kajian filsafat hukum islam. Suatu ketetapan hukum atau aturan idealnya selalu diiringi dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai.

Secara bahasa *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan jama' dari *maqsudun* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>22</sup> Sedangkan *syari'ah* menurut istilah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, alam serta seluruh kehidupan.<sup>23</sup> Dengan demikian *maqasid syari'ah* adalah tujuan-tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, yang disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akherat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian para ahli *Ushul Fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1993), hlm. 13.

<sup>23</sup> Mahmoud Salthout, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1966), hlm. 12.

(*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-Mal*).<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Metode penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu tentang *Nikah kromojati* di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kab. Gunungkidul.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat perspektif deskriptif analisis yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi atau suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang<sup>25</sup>, dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sehubungan dengan penelitian ini penyusun mendeskripsikan tentang bagaimana nikah *kromojati* dari segi praktiknya hingga tinjauan dari segi hukum Islam.

### 3. Metode Pendekatan

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 125.

<sup>25</sup> Moh Nasair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm, 54.

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif. Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada hukum Islam yang sudah ada dan menguatkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist.

#### 4. Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data dengan mencari data yang ada hubungannya dengan *Nikah kromojati*, baik berupa buku, artikel, jurnal, serta yang lainnya.
- b. Pengamatan dan observasi, yaitu cara memperoleh data dengan langsung terjun dan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kab. Gunungkidul khususnya yang berkaitan dengan *Nikah kromojati*.
- c. Wawancara, yaitu cara memperoleh data tentang praktik *Nikah kromojati* dengan wawancara bebas, terkontrol dan bebas terkontrol. Ada empat informan yang menyusun wawancarai seperti halnya para pelaku *nikah kromojati*, Kepala Desa Bohol dan Kepala KUA Kecamatan Rongkop. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

#### 5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Data tersebut kemudian dapat dianalisis secara *kualitatif*, artinya analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya

berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.<sup>26</sup>

Metode yang digunakan adalah induktif, yaitu digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini melihat praktek nikah *kromojati* di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul yang dikaitkan dengan hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian dari setiap bab:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan dari keseluruhan skripsi yang di dalamnya terdapat uraian sebagai pengantar penjelasan selanjutnya. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan gambaran pemikiran mengenai alasan baik secara teoritis maupun praktis serta gambaran sepintas mengenai alasan penelitian. Pokok masalah merupakan masalah inti yang dirumuskan dari latar belakang. Tujuan penelitian mencakup tujuan teoritis dan tujuan praktis dari penelitian yang akan dilakukan dan diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan. Telaah pustaka dimaksudkan untuk menghindari plagiarisme yang memaparkan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan sebagai salah satu cara untuk mengetahui

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm, 99.

posisi prnyusun dalam penelitian yang sejenis. Kerangka teroretik merupakan konsep awal dalam membangun sebuah teori yang relevan yang akan digunakan dalam menganalisis data dan memecahkan permasalahan. Metode penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan dan teknik analisis data.

*Bab kedua* memuat tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, hukum perkawinan, dan tata cara perkawinan. Bab ini juga menjadi dasar dalam menganalisa terhadap praktik *nikah kromojati* yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum Islam.

*Bab ketiga* merupakan gambaran umum tentang *nikah kromojati* di Desa Bohol kecamatan Rongkop kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah penelitian yang dilakukan dan diharapkan di wilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

*Bab keempat* merupakan bab yang menganalisis tentang hal-hal yang terkandung seputar *nikah kromojati* dalam perkawinan dan maksud dari *nikah kromojati* ini.

*Bab kelima* merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap adat nikah kromojati di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek nikah kromojati yang berlangsung di Desa Bohol Kecamatan rongkop Kabupaten Gunungkidul adalah dengan cara sebagai berikut:  
Pada masa-masa awalnya tahun 2007, kedua mempelai wajib menyerahkan bibit pohon jati yang berjumlah 10 batang kepada pemerintah desa sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini ternyata prakteknya mengalami perubahan. Saat ini kedua mempelai dibolehkan menyerahkan bibit pohon jati itu setelah mereka melangsungkan pernikahan. Masyarakat Desa Bohol sangat menerima adat tersebut karena dapat menimbulkan banyak manfaat baik untuk pelaku nikah kromojati maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.
2. Menurut hukum Islam, nikah *kromojati* tersebut, dipandang tidak melenceng dari peraturan yang sudah ditentukan, ditambah adanya unsur kemaslahatan di dalamnya. Ini sangat sesuai dengan ‘urf sah



yaitu adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu sah hukumnya. Ditambah lagi pelaku tidak merasa keberatan dengan syarat yang harus dipenuhi tersebut.

## **B. Saran-saran**

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian ini, maka dipandang perlu ditambahkan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu digiatkan sosialisasi tentang hukum pernikahan tersebut oleh pihak KUA kepada semua desa yang ada di Kecamatan Rongkop untuk menyebarluaskan adat istiadat yang tidak bertentangan. Dengan begitu diharapkan masyarakat sekitar akan lebih sadar akan makna pernikahan yang mana manfaat itu tidak hanya untuk orang yang menikah namun juga bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang manfaat dari adat nikah kromojati

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Kelompok Hadist

'Asqalānī, Al-Ḥāfīz ibn Ḥajar Al-, *Bulūg al- Marām min Adillat al-Aḥkām*, Surabaya: Dār al- 'Ilmu, t.t.

### C. Hukum Islam dan Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Afnan, M Chafidh dan A. Ma'aruf Ansori, *Tradisi Islam*, cet ke-4, Surabaya, Khlmista, 2009.

Amin, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan di Minomartani Ngaklik Sleman Yogyakarta" *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta (2004).

Atikoh, "Tinjauan Hkum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal" *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet-1 Jakarta: Amzah, 2009.

Dahlan , Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, 1997, III:

Hamid Hakim, *Abdul Mabadi Awaliyah* Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet ke 1, juz I .

Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: SIRAJA, 2003 cet. 1.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961

- Idhami, Dahlan, *Karakteristi Hukum Islam*, Cet ke-1 Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Al-Jaziri Abdurrahman, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'ala al-Mazahibi Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, IV.8.
- Khallaf, Abdul Wahhab *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* Jakarta: INIS, 1998.
- Masyitoh, Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan Studi Kasus Di desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan" *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Mukthar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasair, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas: Perspektif Islam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Romulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Surabaya, Al-Hidayah t.t.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid*, (Dar al-Kitab al-Islamiah, t.th) 1;2.
- Ramulyo Idris, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke 1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tihami A, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT: KAJIAN FIKIH NIKAH LENGKAP*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2010 cet ke-2.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Waidah, Syaikh Kamil Muhammad ,*al-Jami' Fiqhi al-Nisa*, (terj.) Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Yunus, Mahmud ,*Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: al-Hidayah, 1964.

Zada, Muhrizun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat Perkawinan Di desa Maguwoharjo Yogyakarta” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Zahrah, Muammad Abu ,*Ushul Fikih*, terjemah Saefullah ma’shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

#### D. Lain-lain

Ensiklopedi Islam, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 1.

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. Ke 3 Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawwir, 1984.

Nasution, Khoiruddin, *Islam dan relasi suami isteri (Hukum Perkawinan I)*, Cet. 1, Yogyakarta : Tazzafa + Academia, 2004.

Syadily, Hasan ,*Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* PT. Pembangunan :Jakarta, 1980.

Sardjono. R. *Berbagai-bagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Paper)*. Diedarkan dilingkungan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Tisakti Jakarta, n.d.

Shadr As- M.Baqir *Sejarah dalam perspektif al-Qur’an: Sebuah Analisa*, alih bahasa M.S. Nasrullah Bandung: Pustaka Hidayah, 1990.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
1	I	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
12	I	17	Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum
24	II	14	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
24	II	15	tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.
30	II	25	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
31	II	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
66	IV	4	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih

			<p>kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.</p>
--	--	--	--














**REGISTER : KROMO JATI**

NO	NAMA PASANGAN	ALAMAT	TANGGAL PENANAMAN	JML BTG	LOKASI	PTG PENGECEK
1	2	3	4	5	6	
1	Bumini / Agus	Semangomaji	5 - 11 - 2007	10	Tanah sendiri	.
2	Muji Lestari Muryanto	Bohol	30 - 1 - 2008	10	Tanah sendiri Bulak Klepu.	.
3	Sugrah Dai-ranto.	Gamping	16 - 6 - 2008	10	Tanah sendiri Bulak priok.	.
4	Tiwik Sumarna	Bamban	16 - 6 - 2008	10	Tanah kas / Bulak	.
5	Wahyuni Gubaryanto	Bamban	30 - 6 - 2008	10	Tanah kas / Bulak /	.
6	Endarti Wani	Ngasem lor	12 - 7 - 2008	10	Tanah sendiri Bulak Bawang.	.
7	Zaryanti Rico.	Ngasem kidul	12 - 7 - 2008	10	Tanah kas pes Bulak gagah.	.
8	Riji Lestari Romy	Wuru	28 - 7 - 2008	10	Tanah sendiri Bulak Gugur.	.
9	Ratni / Murgono	Ngasem lor	16 - 9 - 2008	10	Tanah kas pes Bulak. Mergosono.	.

REGISTER : KROMO JATI

NO 1	NAMA PASANGAN 2	ALAMAT 3	TANGGAL PENANAMAN 4	JML BTG 5	LOKASI 6	PTG PENGECEK 7
10	Ina puji lestari Hani-s	Balang	28 - 11 - 2008	10	Tanah kas Bulak Berdo	
11	Junié Lajiman	Songgoringgi	1 - 12 - 2008	10	Tanah sendiri Bulak ngampo	
12	Siti nurwani Sulono	ngasem kidul	10 - 12 - 2008	10	Tanah sendiri	
13	Tuti Setyo Widwang dahono	Balang	10 - 12 - 2008	10	Tanah sendiri Bulak Rondu Atas	
14	Sulasmi Pengaji	Gamping	23 - 2 - 2008	10	Tanah sendiri Bulak Geblokan	
15	Marganti paico-s	Bohol	29 - 1 - 2008	10	Tanah kas Bulak karangkidul	
16	Ari Kumolosari Jetri-s	Bohol	31 - 1 - 2009	10	Tanah sendiri Bulak karangkidul	
17	Anjar wijayanti Waluyo	Gamping	16 - 2 - 2009	10	Tanah kas Bulak	

REGISTER : KROMO JATI

NO 1	NAMA PASANGAN 2	ALAMAT 3	TANGGAL PENANAMAN 4	JML BTG 5	LOKASI 6	PTG PENGECEK 7
18	Evi Iostari	Songgoringgi	28 - 3 - 2009	10	Tempat sendiri Bulak	Kesra
19	Evi Gunhur	ngasem kidul	10 - 6 - 2009	10	tempat sendiri Bulak tremngulun	Kesra
20	Puji winarini Sukimin	ngasem kidul	7 - 9 - 2009	10	Tempat sendiri Bulak Glagah	Dwi-h
21	Rubilati Purnomo	Bohol	31 - 10 - 2009	10	Tanah kas desa / Bulak karangkidul	Dwi-h
22	Veni Totok	Waru	28 - 01 - 2009	10	Tanah kas desa / Bulak	Dwi-h
23	Riza Yusanikiana Suyono	Balang	17 - 02 - 2009	10	Tanah kas desa / Bulak Balang	Kesra
24	Ida purwanti Hartono	ngasem kidul	14 - 05 - 2010	10	Tempat sendiri Bulak Bancok	Kesra
25	Ika Sulistyani	Bohol	21 - 05 - 2010	10	Tanah kas desa Bulak pudak	Kesra





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942. Kode Pos : 55812

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 508/KPTS/V/2016

- Membaca : Surat dari SEKRETARIAT DAERAH, Nomor : 070/REG/V/421/5/2016 , hal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Dijinkan kepada :  
Nama : **Muhammad Noorwahid Abdul Fattah NIM : 12350087**  
Fakultas/Instansi : **Syari'ah dan Hukum / UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Alamat Instansi : **Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta**  
Alamat Rumah : **Tegalrojo, Tegaltirta, Berbah, Sleman**  
Keperluan : **Ijin penelitian dengan judul : "NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)"**
- Lokasi Penelitian : **Desa Bohol Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul**  
Dosen Pembimbing : **Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si**  
Waktunya : **Mulai tanggal : 23/05/2016 sd. 23/08/2016**  
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk softcopy format pdf yang disimpan dalam keeping compact disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via email ke alamat : [litbangbappeda.gk@gmail.com](mailto:litbangbappeda.gk@gmail.com) dengan tembusan ke kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat email : [kpaddgunungkidul@ymail.com](mailto:kpaddgunungkidul@ymail.com)
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 23 Mei 2016

An. BUPATI GUNUNGKIDUL



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Rongkop Kab. Gunungkidul;
5. Kepala Desa Bohol Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul ;
6. Arsip.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/N/421/5/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1136/2016**  
**FAK. SYARIAH DAN HUKUM**  
 Tanggal : **12 MEI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MUHAMMAD NOORWAHID ABDUL FATTAH** NIP/NIM : **12350087**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
 Judul : **NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BOHOL**  
**KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**  
 Lokasi :  
 Waktu : **18 MEI 2016 s/d 18 AGUSTUS 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **18 MEI 2016**

A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



NIP. 19620630 198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1136/2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. Noorwahid Abdul Fattah	12350087	AS

Untuk mengadakan penelitian di desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Nikah Kromojeti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini hahwa:

Nama : W10000  
TTL : Wuru, Bohol, Rongkop, 5K  
Pekerjaan : Kepala Desa Bohol

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
**NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL)** oleh:

Nama : Muhammad Noorwahid Abdul Fattah  
NIM : 12350087  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Tegalrejo RT07 RW25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta  
Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini hahwa:

Nama : MUNDARIYATI  
TTL : GUNUNGKIDUL / 08 MARET 1982  
Pekerjaan : Ibu RUMAH TINGGAH

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL) oleh:

Nama : Muhammad Noorwahid Abdul Fattah  
NIM : 12350087  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Alamat : Tegalrejo RT07 RW25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta  
Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

GunungKidul, 01 - 08 - 2016

  
(.....MUNDARIYATI.....)

**SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini hahwa:

Nama : Yetik Sugijanti  
TTL : 06 12-11-1986  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga / Dagang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
**NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL)** oleh:

Nama : Muhammad Noorwahid Abdul Fattah  
NIM : 12350087  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Tegalrejo RT07 RW25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta  
Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

GunungKidul, 4 Agustus 2016

  
(.....Yetik Sugijanti.....)



**SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini hahwa:


Nama : Imam Djauhari  
TTL : Semarang 06 05 1972  
Pekerjaan : PNS (Ka. KUA Kec. Rogkop)

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
**NIKAH KROMOJATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL)** oleh:

Nama : Muhammad Noorwahid Abdul Fattah  
NIM : 12350087  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Tegalrejo RT07 RW25, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

GunungKidul, 2016

  
(.....)



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK ( NTCR )


Bulan : JANUARI - DESEMBER  
Triwulan : Keempat  
Semester : Kedua  
Tahun : 2015

Model.

NO	DESA	Wali				Jumlah	Campuran	NIKAH				Di Bawah Umur					Bedolan	TALAK			RUJUK	Keterangan			
		Nasab	Adha	Hakim Lain Adhal	Jumlah			II	III	IV	Jumlah	Putra	Putri	Kedua	Jumlah	I		Ke	II	III			Jumlah	CERAI	I
1	BOTODAYAAN	33	-	4	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BOHOL	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MELIKAN	30	-	2	32	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PRINGOMBO	27	-	1	28	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KARANGWUNI	30	-	3	33	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SEMUJUH	38	-	2	40	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PETIR	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PUCANGANOM	62	-	4	66	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	254	-	16	270	-	-	-	-	-	-	2	4	6	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan  $\frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{3}{270} \times 100 = 1,11\%$

RONGKOP, 30 Desember 2015  
Kepala KUA





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP


JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK (NTCR)

Bulan : Januari  
Triwulan : Pertama  
Semester : Pertama  
Tahun : 2016

Model: F1

NO	DESA	NIKAH						TALAK						RUJUK			Keterangan							
		Nasab	Wali			Jumlah	Campuran	Poligami				Di Bawah Umur			Bedolan			Ke						
	Hakim		Lain	Adhral	II			III	IV	Jumlah	Putra	Putri	Kedua	Jumlah	I	II	III	Jumlah	CERAI	I	II	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	BOTODAYAAN	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BOHOL	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MELIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PRINGOMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KARANGWUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SEMUGH	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PETIR	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PUCANGANOM	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	17	-	1	18	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan  $\frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{18}{18} \times 100 = 0,00\%$



Jaman Djauhari, S.Ag  
Kepala KUA  
No. 19720506 199603 1 001

RONGKOP, 29 Januari 2016



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK ( NTCR )

Bulan : Februari  
Triwulan : Pertama  
Semester : Pertama  
Tahun : 2016

Model: F-1

NO	DESA	WALI						NIKAH					TALAK					RUJUK			Keterangan				
		Nasab	Hakim		Jumlah	Campuran	Poligami				Di Bawah Umur			Bedolan	Ke			Jumlah	CERAI			RUJUK			
Adha	Lain		Adha	III			IV	Jumlah	Putra	Putri	Kedua	Jumlah	I		II	III	Jumlah		I	II	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	BOTODAYAN																								
2	BOHOL																								
3	MELIKAN																								
4	PRINGOMBO	1		1	2																				
5	KARANGWUNI	1			1																				
6	SEWUGIH														1										
7	PETIR			1	2																				
8	PUCANGANGM	2			2										2										
	JUMLAH	5		2	7										4										

$$\text{Catatan: } \frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{7}{7} \times 100 = 0,00\%$$

KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP  
Kepala KUA  
Rongkopi, 29 Februari 2016  
1970/Diauhari, S.Ag  
19720506 199603 1 001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP


JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK ( NTCR )

Bulan : Maret  
Triwulan : Pertama  
Semester : Pertama  
Tahun : 2016

Model F1

NO	DESA	Wali					Jumlah	Campuran	NIKAH				TALAK					RUJUK			Keterangan												
		Nasab	Hakim		Lain Adhail	Jumlah			I	II	III	IV	Jumlah	Putra	Putri	Kedua	Jumlah	Bedolan	Ke			Jumlah											
Adha	Hakim		I	II			III	CERAI											I	II	Jumlah												
1	BOGDDAYYAN	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	BOHOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	MELIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PRINGOMBO	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	KARANGWUNI	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	SEMUGIH	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PETIS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	BUANGANOM	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13				13										7																	

Calatan :  $\frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{13}{13} \times 100 = 0,00\%$



Imam Jauhari, S.Ag  
NIP. 93720506 199603 1 001

Kab. BAKUKUA  
31 Maret 2016



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DARI RUJUK (NTCR)

Bulan : April  
Tahun : 2016  
Semester : Pertama  
Tahun : 2015

Model: F4

NO	DESA	Wali				Jumlah	Campuran	NIKAH				Di Bawah Umur			Redolan	TALAK			CERAI	RUJUK				
		Nasab	Adha	Hakim	Lain Adhal			I	II	III	IV	Jumlah	Putra	Putri		Kedua	Jumlah	I		II	III	Jumlah	I	II
1	BOJOLAYAMAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	BOHOL	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MELIKAN	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PRINGOMBO	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KANANGSUHI	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SEMUGH	4	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SETIR	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PURWAKASUMA	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	22	-	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Catatan:  $\frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{1}{24} \times 100 = 4,17\%$

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP  
Imam Djauhari, S.Ag  
Ketua KUA  
RONGKOP, 30 April 2016  
19720506 199603 1 001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK ( NTCR )

Bulan : Mei  
Triwulan : Kedua  
Semester : Pertama  
Tahun : 2016

Model: F1

NO	DESA	Wali				Jumlah	Campuran	NIKAH				Di Bawah Umur				Bedolan	TALAK			RUJUK		Keterangan			
		Nasab	Adha	Hakim	Lain Adhbal			Poligami	Jumlah	Putra	Putri	Kedua	Jumlah	I	II		III	Jumlah	I	II	Jumlah				
1	Botodayaan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bohol	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Melikan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pringombo	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Karangwuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Semujuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Petir	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pucanganom	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :  $\frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{8}{8} \times 100 = 0,00\%$

RONGKOP, 31 Mei 2016  
KEMENTERIAN AGAMA  
MAMU AJUHARI, S.Ag  
NIP. 197205061996031001





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP


JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK (NCR)

Bulan : Juni  
Triwulan : Kedua  
Semester : Pertama  
Tahun : 2015

Model: F1

NO	DESA	Wali			Jumlah	Campuran	NIKAH					TALAK					RUJUK			Keterangan					
		Nasab	Adha Hakim	Lain Adha			Poligami	Di Bawah Umur	Bedolan	Ke			CERAI	RUJUK											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Bododayaan	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bonol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Melekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pingombo	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Karangwuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Semugih	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Peir	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pucanganom	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	8	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:  $\frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{-}{9} \times 100 = 0.00\%$







KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KECAMATAN RONGKOP


JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK ( NTCR )

Bulan : Juli  
Triwulan : Ketiga  
Semester : Kedua  
Tahun : 2016

Model: F1

NO	DESA	NIKAH					TALAK							RUJUK			Keterangan								
		Nasab	Adha	Hakim Lain	Adhral	Jumlah	Campuran	Pogara				Di Bawah Umur			Ke										
							I	II	III	IV	Jumlah	Putra	Putri	Kedua	Jumlah	Bedoian	I	II	III	Jumlah	CERAI	I	II	Jumlah	
1	Botodayaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2	Botodayaan	7	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	
3	Botol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
4	Melikan	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	Pingombo	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Karangyanti	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Semuji	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Peir	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pucanganom	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	24	-	3	3	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	-	-	-	

Catatan  $\frac{T+C}{N+R} \times 100 = \frac{5}{27} \times 100 = 18.52\%$



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Noorwahid Abdul Fattah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 Juli 1994  
Alamat : Tegalrejo, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No HP : 087738368690  
Alamat Email : fattahwoke@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

2001-2006	SDN Jomblang 2
2006 -2009	SMP N 2 Berbah
2009-2012	MAN Yogyakarta II
2012-2016	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta